

## **MODEL INKLUSIF LAYANAN KHUSUS PEMBINAAN SISWA CERDAS ISTIMEWA/BERBAKAT ISTIMEWA BERBASIS SUMBER DAYA DAERAH**

Oleh :  
Ishartiwi<sup>1)</sup>

### **Abstrak**

Pengembangan potensi peserta didik melalui pendidikan secara optimal merupakan langkah nyata layanan pendidikan yang mengedepankan perbedaan individual. Salah satu bentuknya berupa layanan khusus bagi siswa cerdas istimewa/berbakat istimewa (CI/BI). Artikel ini mengungkap model inklusif layanan khusus pembinaan siswa CI/BI di sekolah umum dengan mempertimbangkan potensi akademik, personal sosial dan bakat khusus. Sasaran yang diharapkan dapat memberikan input kebijakan layanan siswa CI/BI berbasis sumber daya daerah.

Tulisan ini diangkat dari suatu survai yang dilakukan di 17 kecamatan kabupaten Bantul tentang Potensi Sumber Daya Pendidikan Di Kabupaten Bantul Untuk Pengembangan Rintisan Layanan Pendidikan Khusus Siswa Cerdas Istimewa/Berbakat Istimewa. Survai ini melibatkan 224 responden meliputi unsur: pengambil kebijakan, pengawas pendidikan, kepala sekolah dan guru jenjang SD, SMP, SMA, SMK. Informasi digali melalui angket, observasi dan diskusi mendalam, dan dimaknai secara diskriptif kualitatif.

Hasil penelitian salah satunya berupa prototipe model inklusif layanan model inklusif layanan khusus pembinaan siswa cerdas istimewa/berbakat istimewa berbasis sumber daya daerah. Model ini memiliki karakteristik: (1) siswa belajar bersama siswa lain di sekolah umum, (2) intervensi mencakup multi potensi siswa (akademik, personal sosial, bakat khusus), sekaligus berfungsi pengembangan generasi daerah berkualitas, dan (3) pemanfaatan bersama aset sarana prasarana daerah (efektifitas dan efisiensi).

**Kata Kunci:** *Layanan khusus Anak Cerdas Istimewa/Berbakat Istimewa, Potensi Daerah, Pendidikan Anak Berpotensi Khusus.*

### **Pendahuluan**

Diterapkannya sistem desentralisasi dalam pemerintahan sesuai UU no.22 tahun 1999 yang disempurnakan dengan UU no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah tentunya membawa dampak dalam penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan pendidikan semenjak berlakunya UU no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, memberi peluang dan kewenangan daerah untuk mengatur peningkatan mutu pendidikan sesuai potensinya.

---

<sup>1)</sup> Ishartiwi. Dosen Pendidikan Luar Biasa, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta. Artikel ini bagian dari hasil penelitian kelompok, ketua: Ishartiwi, anggota: Rumpis A.S, Ali Mukson, Nur Azizah. (Artikel disajikan atas ijin kelompok)

Namun sebuah hasil penelitian menunjukkan bahwa awal bergulirnya desentralisasi pendidikan ini ditemui beberapa kendala tentang refungsionalisasi kelembagaan pendidikan, belum adanya kesiapan kualifikasi dan profesionalisme sumber daya manusia pada tingkat pengambil kebijakan dan tingkat sekolah, utamanya dalam aspek manajemen dan perencanaan, serta belum adanya gambaran jelas menyangkut modus yang efektif dan pola pembinaan yang kondusif bagi guru (Sukanto dan Ishartiwi, 1999:34). Seiring dengan penataan dan pematapan di semua aspek, maka desentralisasi pendidikan mulai mapan, bahkan berdampak positif pemberdayaan potensi di setiap daerah.

Adanya berbagai kebijakan pendidikan di bawah undang-undang lebih mengkristalisasi bentuk otonomi pendidikan pada tingkat sekolah. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan. Kebijakan tersebut memberi dasar diberlakukannya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Kemudian disusul adanya Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi. Kebijakan ini memberi peluang kewenangan sepenuhnya kepada daerah dan tingkat sekolah untuk mengatur penyelenggaraan pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan sesuai potensi. Meskipun masih terikat dengan fungsi koordinasi dan fasilitasi di tingkat daerah dan tingkat pusat,

Pada tingkat operasional kebijakan tersebut sudah banyak lembaga sekolah baik negeri maupun swasta memiliki standar mutu pendidikan melalui berbagai model layanan, antara lain: sekolah bilingual, kelas akselerasi untuk siswa cerdas, rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI), sekolah berstandar nasional (hasil diskusi sekolah RSBI dan kelas akselerasi dengan fasilitasi dari Dinas DIKPORA Provinsi DIY, 2007, dan hasil pendampingan RSBI di SMK Ambon, 2008). Berbagai model layanan pendidikan tersebut menunjukkan sudah dilaksanakannya desentralisasi pendidikan dengan layanan pendidikan sesuai kondisi dan potensi daerah di tingkat sekolah berbasis potensi siswa. Hal ini memberikan fasilitas adanya suatu bentuk layanan pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus, baik bagi mereka

yang memiliki kecerdasan di bawah rata-rata maupun yang memiliki kecerdasan istimewa /bakat istimewa.

Berbagai model layanan pendidikan tersebut muaranya untuk peningkatan mutu pendidikan. Salah peningkatan mutu tersebut adalah program pendidikan khusus untuk siswa cerdas istimewa/ berbakat istimewa (CI/BI). Program ini juga menjadi komitmen DIY sebagai implementasi kebijakan nasional tentang mutu pendidikan dan layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan siswa dan sudah dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di beberapa sekolah. Harapan pemerintah melalui kebijakan layanan pendidikan khusus bagi siswa CI/BI adalah dihasilkannya mutu lulusan dan generasi bangsa berpotensi, yang dapat sebagai aset bangsa dimasa datang. Oleh karena itu secara umum kebijakan tersebut tersurat perbaikan mutu lulusan untuk seluruh jenjang dan jenis pendidikan.

Sebagai kebijakan baru, kenyataan yang ada dilapangan menunjukkan bahwa masih banyak perbedaan persepsi dan kendala yang dihadapi tentang layanan khusus bagi siswa CI/BI. Secara operasional masih terdapat berbagai masalah antara lain: (1) adanya variasi persepsi dari pendidik dan tenaga kependidikan serta masyarakat terhadap konsep CI/BI, (2) kelas CI/BI masih sebagai suatu kebanggaan bagi sebagian besar masyarakat (khususnya orangtua siswa), (3) rekrutmen siswa belum berdasarkan kriteria komprehensif yang mencakup karakteristik siswa CI/BI, (4) program layanan sebagian besar masih berorientasi untuk bidang akademik (berbasis mata pelajaran) dan belum optimal dalam pengembangan kemampuan kepribadian serta kreativitas, (5) adanya layanan eksklusif terhadap kelas CI/BI baik dari sarana dan layanan belajar serta kadang diidentikkan dengan kelas akselerasi, (6) adanya program layanan pemadatan bahan ajar sehingga terjadi pemendekan waktu tempuh belajar, model ini juga disebut layanan CI/BI, (7) kompetensi pendidik yang disiapkan secara instan, sehingga belum memiliki kualifikasi pendidik bagi siswa CI/BI dan, (8) program layanan CI/BI belum dipersiapkan dengan jelas namun sekolah sudah berlabel sekolah CI/BI.

Hasil penelitian (Ishartiwi, dkk, 2009: 89) tentang potensi pendidikan di kabupaten Bantul terkait dengan beberapa fakta permasalahan tentang layanan pendidikan CI/BI menunjukkan bahwa otonomi pendidikan di Kabupaten Bantul diwujudkan dengan peningkatan mutu pendidikan dari segala komponen antara lain: model layanan pendidikan, mutu guru, mutu lulusan dan mutu sarana pendidikan. Untuk

layanan siswa CI/BI Pemerintah Kabupaten Bantul telah melakukan pengembangan SDM guru, meliputi: (1) pelatihan khusus untuk mempersiapkan guru CI/BI, akselerasi, bilingual, (2) seleksi khusus bagi guru CI/BI, akselerasi, bilingual, (3) kriteria guru pada program CI/BI, akselerasi, bilingual, (4) pembinaan bakat Khusus bagi guru. Hasil lain menunjukkan adanya beberapa sekolah yang sanggup melaksanakan program CI/BI di wilayah Bantul, yaitu: jenjang SD 15 sekolah, jenjang SMP 8 sekolah dan jenjang SMA/K 5 sekolah. Dari sisi daya dukung penyelenggaraan rintisan layanan khusus siswa Ci/BI yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Bantul meliputi: (1) kebijakan khusus pendidikan CI/BI, (2) bentuk penyelenggaraan kelas CI/BI, akselerasi dan bilingual, (3) potensi kondisi siswa siswa program CI/BI, akselerasi dan bilingual, (4) pengembangan potensi sarana dan prasarana khusus bagi penyelenggaraan CI/BI, akselerasi dan bilingual, dan (5) memiliki kurikulum program dan proses pembelajaran program CI/BI, aksel dan bilingual, serta (6) memiliki prosedur rekrutmen siswa dan pengembangan potensi.

Hasil tersebut terdapat juga di daerah Ambon (Ishartiwi, 2008: 8) tentang sekolah RSBI di jenjang SMK, juga telah melakukan persiapan antara lain: (a) melengkapai sarana prasara belajar, (b) juga melengkapi jaringan teknologi informasi untuk pengelolaan administrasi dan pembelajaran. (c) pelatihan guru untuk pembelajaran bilingual, (d) penyusunan perangkat pembelajaran berbahasa Inggris, dan, (e) peningkatan kemampuan berbahasa Inggris guru dan staf, serta (f) penetapan standar mutu layanan dan lulusan.

Potensi derah tersebut menggambarkan bervariasinya layanan pendidikan siswa CI/BI di daerah, naumun masih cenderung menekankan aspek akademik dengan pepadatan substansi bahan ajar. Hal yang belum dikelola adalah potensi sumber daya lingkungan yang dapat mendukung layanan khusus siswa CI/BI.

### **Konsep Kecerdasan Istimewa dan Keberbakatan Istimewa**

Perkembangan teori kecerdasan dan keberbakatan istimewa antara tahun 1990-2000, antara lain: Terman (1920-an) tentang G Faktor; Guilford (1950) tentang Struktur Fungsi Intelektual; Taylor (1960) merumuskan Multiple Talensts Totem Pole, Marland Fedral Report ( awal 1970) memperkenalkan tujuh (7) ciri-ciri keberbakatan, Renzulli (1970-an) mengemukakan tiga (3) ciri keberbakatan; Gardner (awal 1980-an)

memperkenalkan Multipel Intelegensi; Gagne (1980-an) dengan konsep Abilities and Talents; Borland (akhir 1980) dengan Special Educational theory, Piirto (tengah 1990) dengan Teory pyramid. Secara umum kesamaan dari teori tersebut memasukan aspek IQ diatas rata-rata, sikap dan kreativitas.

Definisi Cerdas Istimewa dan Bakat Istimewa Menurut Maryland Report (1972, seperti dikutip dalam Friend, 2005) yang termasuk ke dalam kelompok anak cerdas berbakat adalah mereka yang secara profesional diidentifikasi memiliki kemampuan unggul dalam bidang: (a) kemampuan intelektual umum, (b) bidang akademik tertentu, (c) kreativitas atau pemikiran produktif, (d) kepemimpinan, (e) kemampuan dalam bidang seni, (f) psikomotor.

Dapat disimpulkan bahwa anak dengan cerdas istimewa dan bakat istimewa tidak menunjuk kepada mereka yang memiliki tingkat intelektual tinggi yang dimanifestasikan dalam prestasi akademik, tetapi juga mereka yang memiliki bakat tetentu dalam satu atau lebih bidang baik itu seni, olahraga dll. Anak dengan kecerdasan istimewa juga bisa memiliki bakat istimewa dan sebaliknya. Anak dengan kecerdasan istimewa juga bisa menampilkan ciri sebagai *underachiever* di sekolahnya.

1. Karakteristik Individu C1/B1 (Friend, 2005): (a) Karakteristik Kognitif, (b) karakteristik akademik: membaca, menulis, berbicara, matematika ; dan (c) karakteristik sosial-emosi. Sementara menurut Whitmore (1985) : (a) karakteristik secara umum, (b) karakteristik belajar, (c) karakteristik kreatif.
2. Pendidikan Anak C1/B1: (a) percepatan masa studi, (b) memperluas dan memperdalam pengalaman belajar dengan mengajarkan materi atau subjek yang tidak ter-cover dalam kurikulum, (c) mengembangkan keterampilan analisis dan ekspresi dalam bidang akademik maupun bidang lain, (d) menyediakan kesempatan kepada siswa untuk belajar lebih dalam sesuai dengan bakatnya
3. Layanan pendidikan bagi anak cerdas istimewa dan bakat istimewa: (a) *Ability Grouping*: 1) *XYZ Grouping*, 2) *Within-Class Grouping*, 3) *Cluster Grouping*, dan (b) Segregasi, (3) Inklusi: 1) Modifikasi kurikulum, 2) *Enrichment* (pengayaan), 3) Akselerasi (percepatan).

Karakteristik kecerdasan dan keberbakatan istimewa tersebut menjadi komponen utama dalam layanan pendidikan. Hal ini sebagai upaya keseimbangan pengembangan potensi siswa CI/BI. Di sisi lain akan diperoleh keluaran program layanan CI/BI berupa

individu yang memiliki kualitas dan integritas diri. Berdasarkan kondisi tersebut tulisan ini akan mengupas Model Inklusif Layanan Khusus Pembinaan C1/B1 berdasarkan potensi daerah, dari segi pengembangan aspek akademik, personal sosial dan bakat khusus.


### **Cara Penelitian**

Untuk mendasari pembahasan tentang fokus permasalahan yang dikemukakan di atas dilakukan survei yang di 17 kecamatan kabupaten Bantul tentang Potensi Sumber Daya Pendidikan Di Kabupaten Bantul Untuk Pengembangan Rintisan Layanan Pendidikan Khusus Siswa Cerdas Istimewa/Berbakat Istimewa. Survei ini melibatkan 224 responden meliputi unsur: pengambil kebijakan, pengawas pendidikan, kepala sekolah dan guru jenjang SD, SMP, SMA, SMK. Jumlah ini diperoleh dengan pertimbangan keterwakilan sampel dari beberapa unsur terkait penyelenggaraan pendidikan, karena yang diharapkan justru untuk menggali informasi dari kasus-kasus khusus (*purposive*) yang tidak akan mungkin digali dari sampel random. Sedangkan penetapan di wilayah Bantul karena Pemerintah Daerah di wilayah tersebut memiliki komitmen tinggi untuk peningkatan mutu pendidikan di seluruh jenjang dan mencakup semua komponen pendidikan, dalam rangka peningkatan kualitas SDM dan generasi bangsa. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner, observasi dan diskusi mendalam untuk menggali lebih jauh informasi responden (*probing*). Untuk memaksimalkan pengambilan data dengan kuesioner, ditempuh cara mendatangi langsung responden dan bekerjasama dengan Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kepala Dinas pendidikan Menengah serta pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Semua informasi yang dijangkau bersifat faktual, tidak ada yang berkarakteristik skala atau tes. Dari 229 responden yang diberi kuesioner, sebanyak 227 orang yang mengisi lengkap dan mengembalikannya dan jumlah inilah yang dijadikan basis analisis, serta dua orang (2) responden pengambil kebijakan dan 15 orang kepala sekolah beserta guru, ditindaklanjuti melalui wawancara dan observasi pendalaman kasus. Analisis hasil penelitian melalui pemaknaan secara diskriptif kualitatif.

### Bentuk Layanan Layanan Khusus Siswa CI/BI Berdasarkan Potensi Daerah

Hasil penelitian berupa layanan khusus CI/BI berdasarkan telaah beberapa potensi daerah, yaitu: kebijakan, pendidik, dan sarana prasarana serta kurikulum, proses rekrutmen dan proses pembelajaran, dihasilkan prototipe model layanan khusus siswa CI/BI. Model prototipe ini mempertimbangkan aspek kelayakan untuk dilaksanakan. Prototipe ini disebut **Model Inklusif Layanan Khusus Pembinaan Anak CI/BI Berbasis Potensi Daerah**. Adapun visualisasai model disajikan dalam gambar 1.

Model ini menekankan aspek ketercakupn pengembangan seluruh potensi siswa CI/BI bersama-sama dengan anak se-usianya dengan memperhatikan segala aspek kelebihan potensi siswa CI/BI. Hal ini dengan pertimbangan menciptakan iklim alamiah di lingkungan sekolah dan menghilangkan unsur deskriminasi layanan pendidikan. Namun demikian sekolah tetap menghargai laju kecepatan belajar untuk setiap siswa. Dalam penerapan model ini diperlukan fleksibilitas pengelolaan untuk memfasilitasi kecepatan laju belajar siswa CI/BI. Hal yang perlu diprediksi adalah sistem evaluasi akhir untuk mengakomodasi siswa yang mampu mencapai ketuntasan belajar secara cepat, sehingga mereka akan memerlukan waktu belajar lebih pendek.



Gambar 1 : Prototipe Model Inklusif Layanan Khusus Pembinaan Siswa CI/BI  
(telaah konseptual dan empirik : Ishwariwi, dkk, 2009)

Keterangan Gambar 1:

Gambar tersebut mendeskripsikan model inklusif layanan pendidikan khusus anak CI/BI. Model ini menekankan pada prinsip keterlaksanaan secara inklusif (menyatu) dalam sistem pendidikan nasional. Adapun gambaran alur model tersebut sebagai berikut:

1. Seleksi umum: calon siswa memenuhi persyaratan seleksi umum di sekolah sebagai murid baru sesuai dengan tata aturan siswa baru. Siswa teradministrasikan sebagai siswa baru di salah satu jenjang sekolah.
2. Asesmen: siswa baru hasil seleksi ditindaklanjuti dengan asesmen potensi. Asesmen mencakup tiga aspek yaitu: a) aspek akademik untuk memetakan kemampuan bidang akademik terkait dengan mata pelajaran dan kecerdasan. b) aspek bakat khusus untuk memetakan potensi bakat istimewa yang dimiliki (antara lain bidang olahraga, bidang kesenian, bidang keterampilan dan bidang kewirausahaan, bidang bahasa dan lainnya), c) aspek potensi personal –sosial untuk memetakan kemampuan intrapersonal dan antar personal siswa (antara lain kreativitas, kemampuan berkomunikasi, kemampuan kendali diri).
3. Pengembangan potensi siswa:
  - a. Pengembangan aspek akademik melalui dua jalur: 1) jalur sekolah dalam bentuk: pembelajaran web, pembelajaran modul, pembelajaran proyek, pembelajaran lab, dan pembelajaran berbasis riset 2) jalur luar sekolah melalui bentuk magang baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
  - b. Pengembangan aspek bakat khusus dapat dilakukan dengan bentuk pengembangan keterampilan dasar di sekolah, pengembangan melalui sanggar/klub dan pengembangan melalui kelas/sekolah khusus
  - c. Pengembangan aspek sosial personal dapat dilakukan dengan bentuk kegiatan kemasyarakatan, kegiatan keagamaan dan kegiatan ekstrakurikuler
4. Uji portopolio hasil kinerja: Ujian ini dilakukan untuk setiap akhir kegiatan pembinaan untuk melihat pencapaian kompetensi. Ujian ini mencakup seluruh dokumen bukti kinerja selama pembinaan, dan dapat juga melalui uji performance. Ujian juga dilakukan secara proses. Pelaksanaan ujian berdasarkan laju kecepatan setiap siswa. Hasil ujian ini juga dapat sebagai pemetaan karier.

5. Ujian akhir sekolah: ujian akhir sekolah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku dalam peraturan perundangan, namun waktu ujian dapat dilakukan berdasarkan tingkat laju kecepatan belajar masing-masing anak.

Prototipe ini dilengkapi dengan buku panduan pelaksanaan. Dalam penelitian ini masih terbatas untuk 5 panduan berupa: 1) draf panduan asesmen, 2) draf panduan bakat khusus seni, 3) draf panduan bakat khusus olah raga, 4) draf panduan pembelajaran berbasis teknologi informasi, dan 5) draf panduan asesmen kecerdasan istimewa. Syarat penerapan model Inklusif Layanan Pendidikan Khusus Anak CI/BI :

1. Kebijakan pemerintah yang mendukung fleksibilitas manajemen pendidikan untuk pemanfaatan bersama sumber daya pendidikan.
2. Kelengkapan sarana prasarana pendidikan yang mendukung pengembangan berbagai potensi siswa (akademik, bakat khusus, personal sosial), yang secara operasional termasuk kelengkapan kurikulum dan kelengkapan perangkatan pembelajaran yang sesuai dengan keperluan pembinaan potensi siswa CI/BI (antara lain: modul pembelajaran, panduan pelaksanaan, perangkat uji kinerja, dan teknologi informasi untuk pembelajaran)
3. Kemampuan memadai dari SDM pendidik dan kependidikan baik di tingkat pengambil kebijakan maupun ditingkat sekolah, agar memenuhi kompetensi dan memiliki persepsi sama tentang CI/BI.

### **Kesimpulan dan saran**

Penelitian ini menghasilkan sebuah prototipe Model Inklusif Layanan Khusus Pembinaan siswa CI/BI berbasis potensi daerah. Model ini memiliki karakteristik: (1) siswa belajar bersama siswa lain di sekolah umum, (2) intervensi mencakup multi potensi siswa (akademik, personal sosial, bakat khusus), sekaligus berfungsi pengembangan generasi daerah berkualitas, dan (3) pemanfaatan bersama aset sarana prasarana daerah. Model ini mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi dan pemerataan mutu layanan pendidikan di daerah. Hal ini dilihat dari adanya unsur keterbukaan dari setiap sekolah untuk melakukan kolaborasi dan kemitraan dalam proses layanan. Sistem pengelolaan ini akan memperkuat jejaring informasi dan kebersamaan untuk peningkatan mutu pendidikan. Dalam pelaksanaannya model ini memerlukan syarat penyelenggaraan berupa: (1) kebijakan pemerintah pusat dan

daerah, (2) kelengkapan sarana prasarana, dan (3) SDM pendidik dan kependidikan yang memiliki kompetensi layanan siswa CI/BI. Tindak lanjut dari hasil penelitian ini diperlukan: (1) payung kebijakan ditingkat kabupaten yang mampu mengakomodasi layanan khusus CI/BI dengan model inklusif artinya pengelolaan layanan CI/BI menginduk dalam sekolah umum tidak bersifat segregatif. Kebijakan juga memberi peluang fleksibilitas pengelolaan layanan khusus CI/BI, (2) diperlukan persiapan implementasi model layanan khusus CI/BI berupa: (a) uji lanjut prototipe model dalam kelompok lebih luas, untuk memperlebar keefektifan model, dan pendampingan akademisi untuk penerapan model, (b) pengembangan perangkat kurikulum yang mengakomodasi pengembangan potensi akademik, potensi bakat khusus dan potensi personal sosial beserta perangkat pembelajaran, (c) pelatihan SDM pendidik dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi layanan khusus siswa CI/BI, (d) pengembangan sarana pembelajaran berupa laboratorium di luar dan di dalam sekolah dan laboratorium berbasis teknologi informasi, (3) penetapan payung kebijakan penerapan model dan kelengkapan aturan pelaksanaannya. Diperlukan kesepahaman dan pola jejaring antar lembaga sekolah untuk kemitraan kerja dalam pelaksanaan layanan khusus siswa CI/BI baik dalam dan luar negeri.

#### **Daftar Pustaka**

- Ishartiwi, dkk. (2009). *Potensi Sumber Daya Pendidikan Di Kabupaten Bantul Untuk Pengembangan Rintisan Layanan Pendidikan Khusus Siswa Cerdas Istimewa/Berbakat Istimewa. Laporan Penelitian PPD*. Lemlit. Universitas Negeri Yogyakarta.
- (2008). *Pendampingan pengembangan Sekolah RSBI di SMK 1 dan SMK 3 Ambon. Laporan Hasil. Proyek PMPTK, Depdiknas*.
- Friend, M. (2005). *Special education: contemporary perspectives for school professionals*. The USA: Pearson Education
- Lewis, R.B., & Doorlag, D.H. (1991). *Teaching special students in the mainstream*. 3<sup>rd</sup> edn. New York: Merrill Macmillan Publishing Company
- Maker, C. J., & Nielson, A.B. (1995). *Teaching models in education of the gifted*. 2<sup>nd</sup> edn. The USA: Pro-Ed

- Maria Van Tiel, B., Adinugroho, A.D., & Handayani, I.W. (2007). *Teori giftedness*. Retrieved tanggal 17 Februari 2009 dari <http://gifted-disinkroni.blogspot.com/2007/05/hal-terpenting-teori-giftedness.html>
- Patton, J.R., Kauffman, J.M., Blackbourn, J.M., & Brown, G.B. (1991). *Exceptional children in focus*. 5<sup>th</sup> edn. Canada: Maxwell Macmillan International Publishing group
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.*
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang *Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*. Depdiknas.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang *Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*. Depdiknas.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang *Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*. Depdiknas.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang *Pendidikan Inklusi*. Depdiknas.
- Piirto, J. (1999). *Talented children and adults: their development and education*. 2<sup>nd</sup> edn. New Jersey: Merrill Prentice Hall
- Sukamto dan Ishartiwi. (1999). *Studi Penjajagan Kebijakan Desentralisasi Pendidikan di Povinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Laporan Penelitian, Lemlit Universitas Negeri Yogyakarta.*
- Sukarso, E. (2007). *Kebijakan pemerintah tentang layanan pendidikan bagi anak cerdas istimewa*. Retrieved tanggal 17 Februari 2009 <http://gifted-disinkroni.blogspot.com/2007/12/kebijakan-pemerintah-tentang-pelayanan.html>
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta